

Merebut Otoritas: Keadilan Epistemik, Keberlanjutan Hidup, dan Politik Perempuan Adat

Catatan Jurnal Perempuan

Merebut Otoritas: Keadilan Epistemik, Keberlanjutan Hidup, dan Politik Perempuan Adat

Artikel

- "Cengkeraman Ganda": Kolonialisme Internal, Eksklusi Intim, dan Absensi Subjek Perempuan dalam RUU Masyarakat Hukum Adat
Ani Widyani Soetjipto
- Membaca Ulang Aturan, Peran, dan Kekuasaan dalam Masyarakat Adat Dari Perspektif Kajian Hukum Feminis
Lidwina Inge Nurtjahyo
- Kepemimpinan Perempuan Adat dan Implementasi CEDAW GR 39 dalam Advokasi RUU Masyarakat Adat
Ratih Baiduri & Reh Bungana Beru Perangin Angin
- Dapur Ritual Komunitas Masyarakat Adat Osing: Ruang Epistemik Perempuan Adat di Ujung Timur Jawa
Wiwini Indarti
- Hak Perempuan Adat dalam Kehidupan dan Pengetahuan Pesisir: Perspektif Gender pada Perempuan Kei
Maimuna Renhoran
- Resiliensi, Pengetahuan, dan Kedaulatan Pangan: Studi Peran Perempuan Adat Kasepuhan Citorek di Lebak, Jawa Barat dan Perempuan Adat Dayak Iban di Sungai Utik, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat
Yayan Hidayat
- Mereposisi Subaltern: Kajian Indigenous Feminism Terhadap Resistensi Perempuan Adat Atas Perampasan Wilayah
Fenny Tria Yunita & Dien Vidia Rosa
- Represi Negara dan Perlawanan Masyarakat Adat: Sebuah Studi di Bombana, Sulawesi Tenggara dan Dolok Parmonangan dan Sihaporas, Sumatera Utara
Patricia Beata Kurnia, Nada Salsabila, Putri Nurfitriani, & Alifia Putri Yudanti

Diterbitkan oleh:




Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke himah@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah
(Hp 081807124295, email: himah@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Prof. Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)
Ratna Syafrida Dhanny (Alm.)
Asikin Arif, M.Fil. (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Prof. Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto
Prof. Dr. Musdah Mulia
Dr. Karlina Supelli

DEWAN PENGAWAS

Dr. Ir. Darwin Cyril Noerhadi, M.B.A.

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Gadis Arivia (Sosiologi, Montgomery College,
Takoma Silver Spring, Maryland, USA)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum
Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University
California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer,
Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender,
UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Program Studi Ketahanan Nasional,
Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas
Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan Periode 2015-2024)
Yacinta Kurniasih, Ph.D. (Sastra dan Perempuan, Faculty of
Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D. (Sejarah dan Politik Perempuan,
SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas
Nasional)

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Patricia Beata Kurnia, S.Sos., M.Si.

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
Prof. Dr. E. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida, M.Si. (Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne)
Dr. (Iur) Asmin Fransiska, S.H., LL.M. (Universitas Katolik
Indonesia Atma Jaya)
Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University)
Ro'fah, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western
Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Universitaet Marburg)
Sari Andajani, Ph.D. (Auckland University of Technology)
Prof. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Indonesian Scholarship and
Research Support Foundation)

Prof. Dr. Widjajanti M. Santoso, M.Litt. (Indonesian
Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)
Dr. Sri Lestari Wahyuningroem (Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta)
Prof. Francisia Saveria Sika Seda, Ph.D. (Universitas
Indonesia)
Dr. Ruth Indiah Rahayu, S.I.P. (Konsultan dan Peneliti)
Mia Siscawati, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Dr. L.G. Saraswati Putri (Universitas Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Appalachian State University, USA)
Prof. Mun'im Sirry, Ph.D. (University of Notre Dame, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California, Riverside)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (President University)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of
Copenhagen)

REDAKSI

Nada Salsabila, S.Hum.
Putri Nurfitriani, S.Ag. M.Hum.
Alifia Putri Yudanti, S.Hum.

REDAKSI TAMU

Dewi Candraningrum, Ph.D.
Andi Misbahul Pratiwi, S.T., M.Si.

MANAJER JURNAL

Andi Thoifatul Misbach, S.E.

SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING

Himah Sholihah, S.I.P.

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

HOTLINE PELANGGAN

Himah Sholihah 0818 0712 4295 (SMS/WA)

ALAMAT REDAKSI

Alamanda Tower, 25th Floor
Jalan T. B. Simatupang kavling 23-24, Jakarta Selatan
Telepon: (+62) 21 2965 7992
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com
Instagram: @jurnal_perempuan
Facebook: Yayasan Jurnal Perempuan
Twitter/X: @jurnalperempuan
Youtube: Video Jurnal Perempuan

WEBSITE

www.jurnalperempuan.org
www.indonesiafeministjournal.org

Cetakan pertama, 2026



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Ucapan Terima Kasih kepada Mitra Bestari dan Dewan Redaksi

1. Dr. Andi Achdian
2. Dr. (Iur) Asmin Fransiska, S.H., LL.M.
3. Prof. Francisia Saveria Sika Seda, Ph.D.
4. Prof. Dr. Gadis Arivia
5. Dr. Ida Ruwaida, M.Si.
6. Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo
7. Mariana Amiruddin, M.A.
8. Dr. Nur Iman Subono
9. Dr. Pinky Saptandari
10. Dr. Ruth Indiah Rahayu, S.I.P.
11. Dr. Sri Lestari Wahyunngroem
12. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto
13. Prof. Sylvia Tiwon
14. Prof. Dr. Widjajanti M. Santoso, M.Litt.

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Merebut Otoritas: Keadilan Epistemik, Keberlanjutan Hidup, dan Politik Perempuan Adat/*Taking Back the Authority: Epistemic Justice, Sustainability of Life, and the Politics of Indigenous Women* v-vi
Patricia Beata Kurnia

Artikel

- “Cengkeraman Ganda”: Kolonialisme Internal, Eksklusi Intim, dan Absensi Subjek Perempuan dalam RUU Masyarakat Hukum Adat/*“Double Squeeze”: Internal Colonialism, Intimate Exclusion, and Absence of Female Subjects in Indigenous Peoples Bill* 1-12
Ani Widyani Soetjipto
- Membaca Ulang Aturan, Peran, dan Kekuasaan dalam Masyarakat Adat Dari Perspektif Kajian Hukum Feminis/*Reviewing Rules, Roles, and Power in Indigenous Communities from a Feminist Legal Studies Perspective* 13-24
Lidwina Inge Nurtjahyo
- Kepemimpinan Perempuan Adat dan Implementasi CEDAW GR 39 dalam Advokasi RUU Masyarakat Adat/*Indigenous Women’s Leadership and the Implementation of CEDAW GR 39 in Advocating for the Indigenous Peoples Bill* 25-38
Ratih Baiduri & Reh Bungana Beru Perangin Angin
- Dapur Ritual Komunitas Masyarakat Adat Osing: Ruang Epistemik Perempuan Adat di Ujung Timur Jawa/*Osing People’s Ritual Kitchen: An Epistemic Space of Indigenous Women at Java’s Eastern Tip* 39-52
Wiwin Indiarti
- Hak Perempuan Adat dalam Kehidupan dan Pengetahuan Pesisir: Perspektif Gender pada Perempuan Kei/*Rights of Indigenous Women in Coastal Life and Knowledge: A Gender Perspective on Kei Women* 53-66
Maimuna Renhoran
- Resiliensi, Pengetahuan, dan Kedaulatan Pangan: Studi Peran Perempuan Adat Kasepuhan Citorek di Lebak, Jawa Barat dan Perempuan Adat Dayak Iban di Sungai Utik, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat/*Indigenous Women’s Resilience, Knowledge, and Food Sovereignty: A Study of the Role of Indigenous Women from Kasepuhan Citorek in Lebak, West Java and Indigenous Women from Dayak Iban Mena Sungai Utik in Kapuas Hulu, West Kalimantan* 67-82
Yayan Hidayat
- Mereposisi Subaltern: Kajian Indigenous Feminism Terhadap Resistensi Perempuan Adat Atas Perampasan Wilayah/*Repositioning the Subaltern: An Indigenous Feminist Analysis of Indigenous Women’s Resistance to Territorial Dispossession* 83-96
Fenny Tria Yunita & Dien Vidia Rosa

- Represi Negara dan Perlawanan Masyarakat Adat: Sebuah Studi di Bombana, Sulawesi Tenggara dan Dolok Parmonangan dan Sihaporas, Sumatera Utara/*Repression by State and Indigenous People Fight: A Study at Bombana, Southeast Sulawesi and Dolok Parmonangan and Sihaporas, North Sumatera*97-110
Patricia Beata Kurnia, Nada Salsabila, Putri Nurfitriani, & Alifia Putri Yudanti

Merebut Otoritas: Keadilan Epistemik, Keberlanjutan Hidup, dan Politik Perempuan Adat

Taking Back the Authority: Epistemic Justice, Sustainability of Life, and the Politics of Indigenous Women

Dalam situasi krisis iklim global, masifnya pembangunan ekstraktif serta menguatnya berbagai bentuk penguasaan atas ruang hidup, masyarakat adat terus menghadapi ancaman terhadap kelangsungan komunitas, wilayah, dan sistem pengetahuan mereka. Dalam keadaan tersebut, perempuan adat berada dalam posisi yang bertentangan. Di satu sisi, mereka memiliki posisi sebagai penjaga kehidupan yang memastikan keberlanjutan komunitas melalui pengetahuan ekologi, sistem pangan, tradisi budaya, dan solidaritas sosial. Akan tetapi, di sisi lain, mereka sering kali dikesampingkan dari proses pengambilan keputusan, diabaikan dalam sistem hukum, serta tidak diakui sebagai subjek pengetahuan atau subjek politik yang sepenuhnya utuh.

Edisi Jurnal Perempuan kali ini mengusung tema “Merebut Otoritas: Keadilan Epistemik, Keberlanjutan Hidup, dan Politik Perempuan Adat.” Tema tersebut didasari oleh kesadaran bahwa perjuangan perempuan adat tidak hanya mengenai pengakuan hak-hak, tetapi juga melibatkan perebutan otoritas: otoritas untuk mendefinisikan pengetahuan, menentukan arah kehidupan komunitas, menjaga ruang hidup, serta membayangkan masa depan yang berkeadilan bagi generasi mendatang.

Dalam berbagai situasi, perempuan adat kerap diperlakukan sebagai objek kebijakan, objek pembangunan, maupun objek perlindungan. Namun, delapan artikel dalam edisi ini justru memperlihatkan hal yang bertolak belakang. Perempuan adat yang memiliki peran sebagai penghasil pengetahuan, pemimpin dalam komunitas, penjaga keberlanjutan kehidupan, serta penggerak berbagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, tidak hanya dikesampingkan, tetapi juga sangat rentan menjadi korban kekerasan. Dalam edisi ini, kami melihat bahwa perempuan adat dan masyarakat adat hanya sebagai bagian kelompok rentan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki otoritas atas kehidupan dan komunitasnya.

Kebanyakan tulisan dalam edisi ini mengusung konsep keadilan epistemik. Selama berabad-abad,

pengetahuan perempuan adat tentang wilayah, pangan, laut, hutan, kesehatan, ritual, dan kehidupan komunitas kerap dianggap sebagai pengetahuan pinggiran yang dipandang kurang valid dibandingkan dengan pengetahuan dari negara, pasar, atau institusi akademik. Namun, pengetahuan itu telah menjadi dasar keberlanjutan komunitas adat serta menyediakan alternatif penting bagi berbagai model pembangunan yang menyebabkan kerusakan ekologi dan kesenjangan sosial. Dengan demikian, memperjuangkan hak perempuan adat sebagai bagian dari masyarakat adat juga berarti memperjuangkan pengakuan terhadap sistem pengetahuan yang mereka ciptakan dan lestarikan.

Edisi ini dimulai dengan tiga artikel yang mengundang pembaca untuk mendalami posisi perempuan adat dalam konteks hukum dan politik pengakuan secara nasional. Tulisan Ani Widayani Soetjipto mengungkapkan bahwa proses pengakuan masyarakat adat melalui RUU Masyarakat Adat masih menghadirkan masalah serius, terutama terkait tidak hadirnya perempuan adat sebagai subjek hukum yang sepenuhnya diakui. Di sisi lain, Lidwina Inge Nurtjahyo menekankan pentingnya membaca hukum adat secara kritis melalui sudut pandang feminis agar pengakuan terhadap adat tidak secara bersamaan memperkuat subordinasi perempuan. Kurangnya partisipasi perempuan adat dalam keputusan dikembangkan oleh Ratih Baiduri & Reh Bungana Beru Perangin Angin, yang menyoroti pentingnya kepemimpinan perempuan adat serta penerapan Rekomendasi Umum CEDAW Nomor 39 dalam upaya mendapatkan pengakuan yang lebih adil dan inklusif.

Tiga artikel tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perempuan adat tidak hanya lagi terkait dengan representasi, tetapi juga menyangkut isu kekuasaan. Siapakah yang dianggap sebagai subjek hukum? Siapakah yang berhak untuk mewakili komunitas dalam berbicara? Selanjutnya, siapa yang memiliki wewenang untuk menetapkan arah masa depan komunitas adat? Pertanyaan-pertanyaan ini

menjadi penting karena pengakuan tanpa diikuti oleh transformasi hubungan kekuasaan berisiko mempertahankan ketidakadilan yang sudah berlangsung lama.

Pada bagian kedua edisi ini, pembaca diajak menjelajahi dunia pengetahuan perempuan adat. Dengan mempelajari perempuan Osing ditulis oleh Wiwin Indiarti, perempuan Kei ditulis oleh Maemuna Renhoran, serta perempuan Kasepuhan Citorek dan perempuan Dayak Iban Sungai Utik ditulis oleh Yayan Hidayat, artikel-artikel dalam bagian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perempuan adat memiliki keterkaitan yang erat dengan keberlanjutan kehidupan komunitas. Dapur ritual, kawasan pesisir, benih, ladang, hutan, dan cadangan pangan tidak hanya berfungsi sebagai ruang fisik semata, tetapi juga sebagai ruang penghasil pengetahuan yang diteruskan dari generasi ke generasi.

Artikel-artikel itu menunjukkan bahwa perempuan adat tidak hanya menjadi pelestari tradisi, tetapi juga penjaga masa depan. Di tengah krisis iklim dan ancaman terhadap mata pencaharian, pengetahuan perempuan adat tentang pengelolaan sumber daya alam, sistem pangan, serta hubungan manusia dengan alam memberikan pandangan yang penting tentang keberlanjutan kehidupan. Keadilan epistemik menjadi sangat penting dalam konteks ini: tanpa pengakuan atas pengetahuan perempuan adat, berbagai usaha untuk menciptakan keberlanjutan justru akan kehilangan dasar sosial dan ekologisnya.

Bagian ketiga sekaligus penutup edisi ini membahas berbagai bentuk perlawanan perempuan adat terhadap represi struktural negara dan perampasan ruang hidup. Artikel yang ditulis oleh Fenny Tria Yunita & Dien Vidie Rosa mengungkapkan bahwa perempuan adat tidak dapat dipandang sebagai *subaltern* yang tidak bersuara. Dari sudut pandang feminisme adat, artikel ini menunjukkan bahwa perempuan adat terus menyuarakan eksistensinya melalui aktivitas sehari-hari, hubungan spiritual dengan tanah leluhur, serta upaya menjaga keberlanjutan komunitas.

Di sisi lain, artikel tentang Bombana, Dolok

Parmonangan, dan Sihaporas, yang ditulis oleh Patricia Beata Kurnia, Nada Salsabila, Putri Nurfitriani, & Alifia Putri Yudanti mengungkapkan bahwa represi negara tidak hanya berlangsung lewat kekerasan fisik, tetapi juga melalui kriminalisasi, pembatasan akses ke sumber daya, serta perusakan ruang kehidupan. Dalam kondisi tersebut, perempuan adat memiliki peran yang krusial dalam menjaga keberlangsungan hidup komunitas melalui solidaritas sosial, pengetahuan tentang ekologi, pekerjaan reproduktif, serta berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perlawanan dalam konteks ini tidak selalu diwujudkan melalui demonstrasi atau konfrontasi terbuka, tetapi juga melalui upaya merawat, menjaga, dan memastikan kelangsungan hidup.

Delapan artikel dalam edisi ini mengungkapkan bahwa perjuangan perempuan adat pada dasarnya adalah upaya untuk mempertahankan kehidupan di tengah berbagai bentuk marginalisasi. Hidup yang dimaksud bukan hanya tentang kelangsungan biologis, tetapi juga meliputi benang merah antara pengetahuan, budaya, lingkungan tempat tinggal, hubungan sosial, serta masa depan komunitas.

Edisi kali ini dimulai dari ruang legislasi hingga dapur ritual, dari kawasan pesisir hingga hutan adat, dari forum internasional hingga konflik agraria, perempuan adat membuktikan bahwa diri mereka bukan hanya sebagai pelaku yang terkena dampak perubahan sosial dan ekologi, tetapi juga pelaku utama yang menentukan arah perubahan tersebut. Kita dapat melihat bahwa di dalam dunia yang semakin dihadapkan pada krisis ekologi, ketidakadilan sosial, dan terbatasnya ruang demokrasi, pengalaman perempuan adat menawarkan pelajaran berharga tentang cara mempertahankan kehidupan melalui hubungan yang adil antara manusia, komunitas, dan alam.

Oleh sebab itu, dalam edisi kali ini, kami mengajak Anda, para pembaca budiman kami, untuk mendengar bahwa suara perempuan adat tidak hanya berkaitan dengan memperluas representasi, tetapi juga mengenai membuka peluang baru untuk menciptakan masa depan yang lebih adil, berkelanjutan, dan setara (**Patricia Beata Kurnia**).

Ani Widyani Soetjipto

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia,
Depok, Indonesia

“Cengkeraman Ganda”: Kolonialisme Internal, Eksklusi Intim, dan Absensi Subjek Perempuan dalam RUU Masyarakat Hukum Adat

“Double Squeeze”: Internal Colonialism, Intimate Exclusion, and Absence of Female Subjects in Indigenous Peoples Bill

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan Vol. 31 No. 1, 2026, hlm. 1–12, 2 daftar tabel, 44 daftar pustaka

Indigenous women serve as central custodians of ecological knowledge and social reproduction, yet they are systematically marginalized by a “Double Squeeze”: external pressure from state-led extractive expansion and internal patriarchal customary structures. This paper argues that the two-decade stagnation of the Indigenous Peoples Bill (RUU MHA) needs to be understood as a manifestation of State Capitalism seeking to secure indigenous territories as investment assets under the guise of Green Developmentalism. Through a Comparative Textual Analysis of the 2026 House Draft and the 2025 Civil Society version, using the lens of Feminist Political Ecology (FPE). This research reveals how the deliberate erasure of female subjects from legal texts facilitates “Intimate Exclusions”. In this process, the state effectively co-opts local patriarchal elites to legitimize land dispossession. The study concludes that passing the Bill without explicit gender affirmation and protection of women’s managed areas (*wilayah kelola*) risks legalizing the dispossession of indigenous women’s living spaces to ensure investment security. It calls for a fundamental reconstruction of the Bill to recognize women as equal legal subjects and to institutionalize their substantive veto power in land-related decision-making.

Keywords: indigenous peoples bill, indigenous women, feminist political ecology, state capitalism, green developmentalism

Perempuan adat memegang peran sentral sebagai pemelihara pengetahuan ekologis dan reproduksi sosial. Namun, mereka secara sistematis dipinggirkan oleh “Cengkeraman Ganda”: tekanan eksternal dari ekspansi ekstraktif yang dimotori negara dan tekanan internal dari struktur adat yang patriarkis. Tulisan ini berargumen bahwa stagnasi RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) selama dua dekade perlu untuk dimaknai sebagai manifestasi dari *State Capitalism* (Kapitalisme Negara) yang berupaya mengamankan wilayah adat sebagai aset investasi di bawah selubung *Green Developmentalism* (Pembangunan Hijau). Melalui Analisis Tekstual Komparatif terhadap Draft RUU Masyarakat Hukum Adat versi DPR (2026) dan RUU Masyarakat Adat versi Masyarakat Sipil (2025), serta menggunakan lensa Ekologi Politik Feminis (FPE). Riset ini membongkar bagaimana penghapusan subjek perempuan secara sengaja dari teks hukum memfasilitasi “Eksklusi Intim” (*Intimate Exclusions*). Dalam proses ini, negara secara efektif mengooptasi elite patriarki lokal untuk melegitimasi perampasan tanah. Studi ini menyimpulkan bahwa pengesahan RUU tanpa afirmasi gender yang eksplisit dan tanpa perlindungan terhadap “wilayah kelola” perempuan berisiko melegalisasi perampasan ruang hidup perempuan adat demi kepastian investasi. Tulisan ini mendesak rekonstruksi fundamental terhadap RUU tersebut untuk mengakui perempuan sebagai subjek hukum yang setara dan melembagakan hak veto substantif mereka dalam pengambilan keputusan terkait tanah.

Kata kunci: RUU Masyarakat Adat, RUU masyarakat hukum adat, perempuan adat, ekologi politik feminis

Lidwina Inge Nurtjahyo

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Membaca Ulang Aturan, Peran, dan Kekuasaan dalam Masyarakat Adat dari Perspektif Kajian Hukum Feminis

Reviewing Rules, Roles, and Power in Indigenous Communities from a Feminist Legal Studies Perspective

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan Vol. 31 No. 1, 2026, hlm. 13–24, 36 daftar pustaka

In the discussions of indigenous or customary communities, indigenous women are rarely mentioned. Research on indigenous communities using a feminist perspective is rare. Some advocacy products also fail to mention indigenous women. Scholarly works on indigenous women often portray them as a single entity. This article is not the result of field research on a group of indigenous communities nor does it specifically involve indigenous women. Instead, this article is based on literature research of research articles, advocacy documents, court decisions, and regulations related to indigenous communities. The focus of this article is on how indigenous women are recognized by the state, specifically in the legal realm. This article is intended as a conceptual piece that narrates the impact of women’s exclusion from decision-making processes in the context of indigenous communities and strategies for changing these practices.

Keywords: feminist legal studies, indigenous women, public participation, structural violence

Pada pembahasan mengenai masyarakat adat, perempuan adat sering tidak disebutkan. Penelitian mengenai masyarakat adat dengan menggunakan perspektif studi feminis pun sering tidak dilakukan. Sejumlah produk advokasi juga tidak menyebutkan tentang perempuan adat. Pada karya ilmiah tentang perempuan adat, penggambarannya sering bersifat homogen seolah merupakan entitas tunggal. Tulisan ini memang bukan merupakan hasil penelitian lapangan terhadap sekelompok masyarakat adat dan atau secara khusus melibatkan perempuan adat tetapi berangkat dari penelusuran atas bahan kepustakaan, produk advokasi berupa putusan, dan regulasi yang relevan terkait masyarakat adat. Fokus tulisan ini adalah pembahasan tentang bagaimana perempuan adat direkognisi di mata Negara secara khusus pada ranah hukum. Tulisan ini dimaksudkan sebagai artikel konseptual yang menarasikan dampak dari tidak dilibatkannya perempuan dalam proses pengambilan keputusan pada konteks masyarakat adat serta bagaimana strategi untuk melakukan perubahan atas praktek tersebut. Tulisan ini dibangun berdasarkan hasil penelusuran artikel ilmiah, putusan pengadilan, peraturan perundangan, naskah akademik, maupun data penelitian lapangan hasil diskusi kelompok terpumpun pada tahun 2017-2018.

Kata kunci: feminist legal studies, perempuan adat, partisipasi publik, kekerasan struktural

Ratih Baiduri & Reh Bungana Beru Perangin Angin

Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Kepemimpinan Perempuan Adat dan Implementasi CEDAW GR 39 dalam Advokasi RUU Masyarakat Adat

Indigenous Women’s Leadership and the Implementation of CEDAW GR 39 in Advocating for the Indigenous Peoples Bill

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan Vol. 31 No. 1, 2026, hlm. 25–38, 55 daftar pustaka

The experiences and contributions of indigenous women have not been accommodated in legislative policies, despite their strategic role in maintaining living space and community sustainability. This study uses a qualitative method with a descriptive approach through literature review and analysis of various documents, utilizing intersectional feminism and feminist political ecology perspectives. The research findings indicate that the Indigenous Peoples Bill does not adequately regulate and protect indigenous women. The Indigenous Peoples Bill does not implement CEDAW GR 39. The absence of explicit regulations regarding indigenous women in the Indigenous Peoples Bill could lead to harm for indigenous women, indigenous communities, the nation, and the state. Indigenous women are at the forefront of preserving traditional knowledge, especially regarding medicine, natural resources, economic sources, food sources, water sources, culture, and traditions. Therefore, it is crucial to recognize and protect indigenous women in the Indigenous Communities Bill.

Keywords: CEDAW GR 39, indigenous women's leadership, advocacy for indigenous peoples

Pengalaman dan kontribusi perempuan adat belum terakomodir dalam kebijakan legislasi, meskipun mereka memiliki peran strategis dalam mempertahankan ruang hidup dan keberlanjutan komunitas. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif lewat studi literatur dan analisa berbagai dokumen dengan menggunakan pendekatan feminisme interseksional dan ekologi politik feminis. Hasil penelitian menemukan RUU Masyarakat Adat belum mengatur dan melindungi perempuan adat secara memadai. RUU Masyarakat Adat tidak menerapkan CEDAW GR 39. Ketiadaan pengaturan mengenai perempuan adat secara eksplisit dalam RUU Masyarakat Adat dapat menimbulkan kerugian bagi perempuan adat, masyarakat adat, bangsa, dan negara. Perempuan adat merupakan garda terdepan dalam pelestarian pengetahuan tradisional terutama mengenai pengobatan, sumber daya alam, sumber ekonomi, sumber makanan, sumber air, budaya, dan tradisi. Oleh karena itu sangat penting untuk mengakui dan melindungi perempuan adat dalam RUU Masyarakat Adat.

Kata kunci: CEDAW GR 39, kepemimpinan perempuan adat, advokasi masyarakat adat

Wiwin Indiarti

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Banyuwangi,
Banyuwangi, Indonesia

Dapur Ritual Komunitas Masyarakat Adat Osing: Ruang Epistemik Perempuan Adat di Ujung Timur Jawa

Osing People's Ritual Kitchen: An Epistemic Space of Indigenous Women at Java's Eastern Tip

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan Vol. 31 No. 1, 2026, hlm. 39–52, 22 daftar pustaka

This article examines the ritual kitchen of Osing people in Banyuwangi as an epistemic space of Indigenous women rather than merely a domestic sphere. Drawing on an ethnographic approach and a critical reading of olah rasa practices, the study positions Indigenous women as knowing subjects who actively produce, preserve, and transmit cultural, ecological, and spiritual values. The ritual kitchen is understood as a site of knowledge production that is embodied, relational, and contextual, where knowledge is transmitted through practice, bodily discipline, and adherence to ancestral mandates. Ritual culinary practices analysis reveals that Osing Indigenous women's knowledge plays a vital role in sustaining tradition, ensuring local food resilience, and maintaining human–nature relations. Nevertheless, Indigenous women's positions remain frequently marginalized in customary decision-making processes and development agendas, giving rise to epistemic injustice. Thus, recognizing the kitchen as an epistemic space

is a necessary condition for the gender-just preservation of Indigenous knowledge.

Keywords: Indigenous women, ritual kitchen, epistemic space, *olah rasa*, Osing people

Tulisan ini mengkaji dapur ritual komunitas masyarakat adat Osing di Banyuwangi sebagai ruang epistemik perempuan adat, bukan sekadar ruang domestik. Berangkat dari pendekatan etnografis dan telaah kritis terhadap praktik laku olah rasa, tulisan ini menempatkan perempuan adat sebagai subjek pengetahuan yang memproduksi, menjaga, dan mewariskan nilai budaya, ekologis, dan spiritual. Dapur ritual dipahami sebagai situs produksi pengetahuan yang bersifat *embodied*, relasional, dan kontekstual. Artinya, pengetahuan diwariskan melalui praktik, disiplin tubuh, serta kepatuhan pada *weluri* leluhur. Analisis praktik kuliner ritual menunjukkan bahwa pengetahuan perempuan adat Osing berperan penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi, ketahanan pangan lokal, dan relasi manusia dengan alam. Namun demikian, posisi perempuan kerap terpinggirkan dalam pengambilan keputusan adat dan pembangunan sehingga memunculkan ketidakadilan epistemik. Artikel ini menegaskan bahwa pengakuan dapur sebagai ruang epistemik merupakan prasyarat pelestarian pengetahuan adat yang berkeadilan gender.

Kata kunci: perempuan adat, dapur ritual, ruang epistemik, olah rasa, komunitas masyarakat adat Osing

Maimuna Renhoran

Politeknik Perikanan Negeri Tual, Maluku Tenggara, Indonesia

Hak Perempuan Adat dalam Kehidupan dan Pengetahuan Pesisir: Perspektif Gender pada Perempuan Kei

Rights of Indigenous Women in Coastal Life and Knowledge: A Gender Perspective on Kei Women

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan Vol. 31 No. 1, 2026, hlm. 53–66, 37 daftar pustaka

The recognition of Indigenous peoples as legal subjects within Indonesia's legal and policy frameworks is often presented as a progressive step toward social justice, yet such recognition frequently overlooks gendered power relations operating within Indigenous communities. This article examines Indigenous women's rights from a gender perspective, focusing on Kei women in Southeast Maluku, to demonstrate that recognizing Indigenous communities as collective entities does not automatically ensure the substantive fulfillment of women's rights. Using a socio-legal approach, the article conceptualizes rights as social practices negotiated at the intersection of customary law (Larvul Ngabal), state policies, and coastal governance. The analysis centred on three interrelated dimensions: rights to coastal resources, rights to meaningful participation in decision-making, and rights to the recognition of Indigenous women's knowledge. The findings show that Kei women's everyday knowledge and practices are central to community sustainability, yet are systematically marginalized by epistemic hierarchies and technocratic, gender-blind coastal policies. The article argues that realizing Indigenous women's rights requires a substantive justice approach that transforms the power relations constraining women's agency, not merely formal recognition. This study affirms that Indigenous women's rights must be understood as an integral part of the broader agenda for gender justice and social-ecological sustainability in Indonesia's coastal regions.

Keywords: Indigenous women, women's rights, gender, Kei Indigenous community, local knowledge, coastal governance

Pengakuan terhadap masyarakat adat sebagai subjek hukum dalam kerangka hukum dan kebijakan Indonesia kerap dipresentasikan sebagai capaian progresif menuju keadilan sosial. Namun, narasi tersebut sering mengabaikan relasi kuasa berbasis gender yang bekerja di dalam komunitas adat. Tulisan ini membahas hak perempuan adat

dalam perspektif gender dengan fokus pada perempuan Kei di Maluku Tenggara, untuk menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat adat sebagai entitas kolektif tidak secara otomatis menjamin pemenuhan hak perempuan secara substantif. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal, tulisan ini menempatkan hak sebagai praktik sosial yang dinegosiasikan dalam persinggungan antara hukum adat Larvul Ngabal, kebijakan negara, dan dinamika pesisir. Analisis difokuskan pada tiga dimensi yang saling terkait: hak atas sumber daya pesisir, hak partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan hak atas pengakuan pengetahuan perempuan adat. Temuan menunjukkan bahwa pengetahuan dan praktik keseharian perempuan Kei berperan penting dalam keberlanjutan hidup komunitas, namun kerap terpinggirkan oleh hierarki epistemik dan kebijakan pesisir yang bersifat teknokratis dan buta gender. Tulisan ini berargumen bahwa pemenuhan hak perempuan adat menuntut pendekatan keadilan substantif yang tidak hanya mengakui identitas kolektif masyarakat adat, tetapi juga mentransformasi relasi kuasa yang membatasi agensi perempuan. Kajian ini menegaskan bahwa hak perempuan adat harus dipahami sebagai bagian tak terpisahkan dari agenda keadilan gender dan keberlanjutan sosial-ekologis di wilayah pesisir Indonesia.

Kata kunci: perempuan adat, hak perempuan, gender, masyarakat adat Kei, pengetahuan lokal, tata kelola pesisir

Yayan Hidayat

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Resiliensi, Pengetahuan, dan Kedaulatan Pangan: Studi Peran Perempuan Adat Kasepuhan Citorek di Lebak, Jawa Barat dan Perempuan Adat Dayak Iban di Sungai Utik, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

Indigenous Women's Resilience, Knowledge, and Food Sovereignty: A Study of the Role of Indigenous Women from Kasepuhan Citorek in Lebak, West Java and Indigenous Women from Dayak Iban Menua Sungai Utik in Kapuas Hulu, West Kalimantan

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan Vol. 31 No. 1, 2026, hlm. 67–82, 3 daftar gambar, 23 daftar pustaka

This study aims to analyze the role of Indigenous Women in strengthening the resilience of Indigenous Communities in Kasepuhan Citorek (Lebak) and Dayak Iban Menua Sungai Utik (Kapuas Hulu). This study uses a critical paradigm with a multiple case study approach and qualitative analysis, data collected through in-depth interviews, observations, and document studies for 7 (seven) months. Data were analyzed using the framework of rights to self-determination and indigenous feminism. The results of the study indicate that the recognition of indigenous territories, strengthening the rights of Indigenous Women, food sovereignty, and the implementation of self-determination are interrelated in building the sustainability and resilience of Indigenous Communities amidst the climate crisis and extractive development. Indigenous Women play a central role as guardians of ecological knowledge, managers of food reserves, and decision-makers in the customary system. These findings confirm that strengthening the rights of Indigenous Women is inseparable from the original rights of Indigenous Communities, and is the foundation of the ecological, social, and political sustainability of Indigenous Communities amidst the pressures of extractive development and the climate crisis. The existence of Indigenous Women is often invisible and unrecognized. However, as with indigenous feminism, gender justice is an inseparable part of recognizing the sovereignty and self-determination of Indigenous Peoples. This means that recognizing Indigenous Peoples is an integral part of recognizing the rights of Indigenous Women.

Key words: self-determination, food sovereignty, indigenous women, indigenous territory

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana peran Perempuan Adat dalam memperkuat resiliensi Masyarakat Adat di Kasepuhan Citorek (Lebak) dan Dayak Iban Menua Sungai Utik (Kapuas Hulu). Studi ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan studi kasus jamak dan analisis kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen selama 7 (tujuh) bulan. Data dianalisis dengan kerangka hak untuk menentukan nasib sendiri (rights to self-determination) dan feminisme adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan wilayah adat, penguatan hak perempuan adat, kedaulatan pangan, dan pelaksanaan self-determination saling berkaitan dalam membangun keberlanjutan dan resiliensi masyarakat adat di tengah krisis iklim dan pembangunan ekstraktif. Perempuan adat memegang peran sentral sebagai penjaga pengetahuan ekologis, pengelola cadangan pangan, serta pengambil keputusan dalam sistem adat. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan hak perempuan adat tidak terpisahkan dari hak asal-usul masyarakat adat serta menjadi fondasi keberlanjutan ekologis, sosial, dan politik masyarakat adat di tengah himpitan pembangunan ekstraktif dan krisis iklim. Eksistensi perempuan adat sering kali tidak terlihat dan tidak mendapatkan pengakuan. Padahal, sebagaimana feminisme adat, keadilan gender merupakan bagian tak terpisahkan dari pengakuan terhadap kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri masyarakat adat. Artinya, pengakuan terhadap masyarakat adat adalah bagian integral dari rekognisi terhadap hak perempuan adat.

Kata kunci: self-determination, kedaulatan pangan, perempuan adat, wilayah adat

Fenny Tria Yunita¹ & Dien Vidia Rosa²

¹Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, Jember, Indonesia

Mereposisi Subaltern: Kajian Indigenous Feminism terhadap Resistensi Perempuan Adat atas Perampasan Wilayah

Repositioning the Subaltern: An Indigenous Feminist Analysis of Indigenous Women's Resistance to Territorial Dispossession

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan Vol. 31 No. 1, 2026, hlm. 83–96, 1 daftar tabel, 41 daftar pustaka

Indigenous women play a crucial role in safeguarding their customary territories and the environment of their communities. However, they are often positioned as subaltern subjects marginalized within legal discourse as well as within the narratives of resistance themselves. This study integrates Indigenous Feminism and subaltern theory to analyze Indigenous women's resistance to territorial dispossession. Existing scholarship has often subsumed such resistance within generalized ecofeminist discourses, thereby neglecting the specific cosmological, spiritual, and cultural logics that underpin Indigenous women's actions. Through a qualitative socio-legal approach, this research examines the resistance practices of Indigenous women in Mollo (East Nusa Tenggara), Kendeng (Central Java), and Enggros (Papua). The findings demonstrate that Indigenous women's resistance does not always manifest in overtly confrontational or formal legal forms, but rather through everyday practices, cultural regeneration, and spirituality. The dominance of modern epistemology tends to overlook these forms of resistance, resulting in the delegitimization of Indigenous women's voices. Therefore, repositioning the subaltern must involve recognizing Indigenous women's knowledge and political practices, both within their communities and in state policy discourse.

Keywords: indigenous feminism, indigenous women, subaltern, deprivation of customary territory

Perempuan adat berperan penting dalam menjaga wilayah adat dan lingkungan hidup komunitasnya. Namun, mereka kerap diposisikan sebagai subaltern yang terpinggirkan dalam wacana hukum serta

narasi perjuangan itu sendiri. Penelitian ini mengintegrasikan kerangka Indigenous Feminism dan teori subaltern untuk menganalisis resistensi perempuan adat terhadap perampasan wilayah. Selama ini, gerakan resistensi perempuan adat sering direduksi sebagai bagian dari wacana ekofeminisme umum, tanpa mempertimbangkan dimensi kosmologis, spiritual, dan kultural yang khas. Melalui pendekatan kualitatif-sosiolegal, penelitian ini mengkaji praktik resistensi perempuan adat Mollo (NTT), Kendeng (Jawa Tengah), dan Enggros (Papua). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjuangan perempuan adat tidak selalu tampil dalam bentuk konfrontatif atau legal formal, melainkan melalui praktik sehari-hari, regenerasi budaya dan spiritualitas. Dominasi epistemologi modern cenderung gagal mengenali bentuk resistensi tersebut sehingga suara perempuan adat sering terdelegitimasi. Oleh karena itu, reposisi subaltern harus mencakup pengakuan atas pengetahuan dan praktik politik perempuan adat baik dalam komunitasnya maupun dalam wacana kebijakan negara.

Kata kunci: feminisme pribumi, perempuan adat, subaltern, perampasan wilayah

Patricia Kurnia Beata, Nada Salsabila, Putri Nurfitriani, & Alifia Putri Yudanti

Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta Selatan, Indonesia

**Represi Negara dan Perlawanan Masyarakat Adat:
Sebuah Studi di Bombana, Sulawesi Tenggara dan Dolok
Parmonangan dan Sihaporas, Sumatra Utara**

*Repression by State and Indigenous People Fight: A Study at
Bombana, Southeast Sulawesi and Dolok Parmonangan and
Sihaporas, North Sumatera*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan Vol. 31 No. 1, 2026, hlm. 97–110, 1 daftar tabel, 27 daftar pustaka

Structural repression against Indigenous communities in Indonesia, particularly as part of marginalized communities, continues to intensify through various forms of violence by state actors, including criminalization, dispossessions of living spaces, restrictions on access to natural resources, and physical violence that disproportionately affects Indigenous women and their children. In this article, the authors analyze forms of state repression and Indigenous resistance practices

in Bombana, Southeast Sulawesi, as well as Dolok Parmonangan and Sihaporas, North Sumatra. This article employs a qualitative approach using multisited ethnography through in-depth interviews, participant observation, ethnographic reflection, and document analysis. The analysis in this study draws on Johan Galtung's framework of structural violence, feminist political ecology of Rocheleau, Thomas-Slayter, & Wangari, Crenshaw's intersectionality, and Scott's concept of everyday resistance. The findings in this paper reveal that repression operates through direct violence, permeating everyday life in the form of trauma, surveillance, and uncertainties. In this context, the authors find that the Indigenous women experience multiple forms of repression while simultaneously playing crucial roles in sustaining their communities through collective solidarity, ecological knowledge, reproductive labor, and everyday resistance practices.

Keywords: indigenous communities, indigenous women, state repression, agrarian conflict, intersectionality, Feminist Political Ecology, multisite ethnography

Represi struktural terhadap masyarakat adat di Indonesia, khususnya sebagai bagian dari kaum marginal, kian terjadi melalui bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh aktor-aktor negara, seperti kriminalisasi, perampasan ruang hidup, pembatasan akses sumber daya alam, hingga kekerasan fisik terhadap perempuan adat dan anak-anak mereka. Dalam tulisan ini, para penulis melihat bentuk represi negara dan praktik perlawanan masyarakat adat yang dilakukan di Bombana, Sulawesi Tenggara; Dolok Parmonangan dan Sihaporas, Sumatra Utara. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *multi sited ethnography* melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, refleksi etnografis, dan studi dokumen. Tulisan ini menggunakan kerangka segitiga kekerasan struktural Johan Galtung, *Feminist Political Ecology* Rocheleau, Thomas-Slayter, & Wangari, interseksionalitas Crenshaw, dan *everyday resistance* Scott. Hasil dalam tulisan ini menunjukkan bahwa melalui kekerasan langsung, represi hadir dan meresap dalam kehidupan sehari-hari melalui trauma, pengawasan, dan ketidakpastian. Dalam situasi ini, para penulis melihat bahwa perempuan adat mengalami represi sekaligus memainkan peran-peran penting dalam menjaga keberlangsungan komunitas melalui solidaritas kolektif, pengetahuan ekologis, kerja-kerja reproduktif, serta praktik perlawanan keseharian.

Kata kunci: masyarakat adat, perempuan adat, represi negara, konflik agraria, interseksionalitas, Feminist Political Ecology, etnografi multisitus

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Alamanda Tower, 25th Floor
Jalan T.B. Simatupang kavling 23-24,
Jakarta Selatan
Telepon: (+62) 21 2965 7992

